



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2006 - 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka, perlu Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2006 - 2010.

#### Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

#### Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 4

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN ;
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ;
- BAB III : VISI DAN MISI ;
- BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH ;
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ;
- BAB VI : ARAH KEBIJAKAN UMUM ;
- BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 5

Isi beserta uraian berikut matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010 yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**HARSONO**

**Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 02**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2006 - 2010

I. UMUM

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bahwa visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh Bupati terpilih periode 2006-2010, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.